



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2020

KEMEN-KP. KSNT. PPKT. Pulau Rusa. Pulau
Raya. Rencana Zonasi.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PERMEN-KP/2020

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rusa dan Pulau Raya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT, adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
5. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
6. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan KSNT.
9. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
12. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.
13. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
14. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
15. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

17. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
18. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap Zona dan pemanfaatannya.
19. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi daya pertanian.
20. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS, adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
21. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
23. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 2

Wilayah perencanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya meliputi:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Rusa dan Pulau Raya, dengan mengikuti ketentuan:
 1. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
 2. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Aceh yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
 3. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 3

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Pulau Rusa dan Pulau Raya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya berfungsi sebagai pedoman:

- a. penyusunan rencana pembangunan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan Perencanaan Ruang

Pasal 5

Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan; dan/atau
- c. Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi strategi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi strategi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana yang terpadu;
 - b. pembangunan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
 - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi strategi:
 - a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi;
 - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi; dan
 - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk

melindungi Kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga
Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi untuk penentuan lebar Laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen;
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membangun sistem jaringan transportasi;
 - b. membangun sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. membangun sistem jaringan energi;
 - d. membangun sistem jaringan air minum; dan
 - e. menyediakan prasarana dan sarana pendukung ekowisata.
- (4) Strategi pembangunan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pariwisata, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan kepelabuhanan.

- (5) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di dalam Kawasan Konservasi dengan Kawasan Lindung.
- (6) Strategi penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. melindungi Ekosistem terumbu karang;
 - b. melindungi Ekosistem pesisir;
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi;
 - d. melindungi alur migrasi biota dan mamalia laut;
 - e. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung yang mendukung kegiatan perikanan;
 - f. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya atau Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut;
 - g. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum atau Kawasan Budi Daya;
 - h. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan Zona resapan air;
 - i. memanfaatkan Zona resapan air untuk kegiatan wisata berbasis ekowisata; dan
 - j. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan alih fungsi Zona resapan air.
- (7) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk

menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya yang telah terbangun; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Budi Daya dan/atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (8) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
 - b. membangun bangunan pengamanan pantai;
 - c. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana;
 - d. penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang;
 - e. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya yang berpotensi merusak pada Kawasan sempadan pantai dan/atau menyebabkan kemunduran garis pantai; dan
 - f. mengendalikan secara ketat alih fungsi Kawasan resapan air.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang pada Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya meliputi:

- a. Struktur Ruang Pulau Rusa; dan
- b. Struktur Ruang Pulau Raya.

Bagian Kedua
Struktur Ruang Pulau Rusa

Pasal 9

- (1) Struktur Ruang Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan J1 yang merupakan sistem jaringan transportasi;
 - b. jaringan J2 yang merupakan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan J3 yang merupakan sistem jaringan energi; dan
 - d. jaringan J4 yang merupakan sistem jaringan air minum.

Pasal 10

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan J1.1 yang merupakan jaringan transportasi darat; dan
 - b. jaringan J1.2 yang merupakan jaringan transportasi laut.

- (2) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. jalur dan titik kumpul evakuasi bencana yang menjauhi garis pantai.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dermaga penumpang pada sisi timur Pulau Rusa;
 - b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa menara suar; dan
 - c. Alur Pelayaran.
- (4) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Alur Pelayaran yang menghubungkan dermaga di Pulau Rusa dengan dermaga di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 11

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS.

Pasal 12

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. generator listrik;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun dengan mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum; dan
 - b. sumber air.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dengan mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun pada Kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air dan sumur air tawar.

Bagian Ketiga

Struktur Ruang Pulau Raya

Pasal 14

- (1) Struktur Ruang Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan J1 yang merupakan sistem jaringan transportasi;
 - b. jaringan J3 yang merupakan sistem jaringan energi;
 - c. jaringan J4 yang merupakan sistem jaringan air minum;
 - d. jaringan J5 yang merupakan sistem jaringan air limbah;
 - e. jaringan J6 yang merupakan sistem jaringan drainase; dan

- f. jaringan J7 yang merupakan sistem jaringan pengelolaan persampahan.

Pasal 15

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan J1.1 yang merupakan jaringan transportasi darat; dan
 - b. jaringan J1.2 yang merupakan jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. titik kumpul bencana yang dibangun menjauhi garis pantai.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dermaga penumpang pada sisi utara Pulau Raya;
 - b. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa menara suar; dan
 - c. Alur Pelayaran.
- (4) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Alur Pelayaran yang menghubungkan dermaga di Pulau Raya dengan dermaga di Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 16

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun:

- a. mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
- b. mengikuti jaringan distribusi energi listrik di Pulau Raya bagian utara.

Pasal 17

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sumber air; dan
 - c. instalasi produksi.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun:
 - a. mengikuti sebagian jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - b. mengikuti jaringan perpipaan di Pulau Raya bagian utara.
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun pada Kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. air permukaan;
 - b. air bawah tanah; dan
 - c. mata air.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. instalasi pengolahan air bersih; dan
 - b. bak penampungan air tawar.

Pasal 18

- (1) Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sistem pembuangan limbah setempat; dan
 - b. instalasi pengolahan limbah.
- (2) Sistem pembuangan limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bak septik untuk penampungan limbah domestik.
- (3) Instalasi pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran penampungan limbah peternakan; dan
 - b. sistem pengolahan limbah peternakan.

Pasal 19

- (1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e meliputi jaringan drainase yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pembangunan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem jaringan terbuka dan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

Pasal 20

Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah yang dibangun dengan mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
- b. tempat pemrosesan akhir.

Pasal 21

- (1) Rencana Struktur Ruang Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rencana Struktur Ruang Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Rencana Pola Ruang pada Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya meliputi:

- a. Rencana Pola Ruang Pulau Rusa; dan
- b. Rencana Pola Ruang Pulau Raya.

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Rencana Pola Ruang darat; dan
- b. Rencana Pola Ruang laut.

(2) Rencana Pola Ruang Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Rencana Pola Ruang darat; dan
- b. Rencana Pola Ruang laut.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Darat Pulau Rusa

Pasal 24

Rencana Pola Ruang darat Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 25

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. Zona L.B yang merupakan Zona resapan air; dan
 - b. Zona L.L.p yang merupakan sempadan pantai.
- (2) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada sebagian sisi utara ke arah selatan Pulau Rusa.
- (3) Zona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sebagian sisi utara ke arah timur Pulau Rusa.

Pasal 26

- (3) Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan:
 - a. perlindungan keberadaan Zona resapan air;
 - b. perlindungan Ekosistem di wilayah daratan Pulau Rusa untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. mempertahankan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan Lindung;
- (4) Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan:
 - a. perlindungan keberadaan sempadan pantai;
 - b. area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut, intrusi air laut, erosi, abrasi, dan/atau gelombang tsunami;
 - c. pedestrian;
 - d. ruang terbuka; dan/atau
 - e. bangunan dan rambu jalur evakuasi bencana.

Pasal 27

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. Zona B.A yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan;
 - b. Zona B.U yang merupakan Zona pelayanan umum; dan
 - c. Zona B.L yang merupakan Zona lainnya.
- (2) Zona B.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan:
- a. penempatan dan/atau perlindungan titik dasar dan titik referensi;
 - b. penempatan pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan asrama prajurit;
 - c. pembangunan dermaga;
 - d. pembangunan sebagian jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - e. pembangunan fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar dan air bersih; dan/atau
 - f. pembangunan prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.
- (3) Zona B.U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Zona B.U.t yang merupakan sub zona sarana transportasi; dan
 - b. Sub Zona B.U.u yang merupakan sub zona sarana umum.
- (4) Sub Zona B.U.t sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk pengembangan:
- a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 - b. sebagian jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (5) Sub Zona B.U.u sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk pengembangan:
- a. sebagian jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. rumah singgah nelayan; dan
 - c. rumah ibadah.

- (6) Zona B.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sub zona wisata yang selanjutnya disebut sub Zona B.L.w.
- (7) Sub Zona B.L.w sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan untuk pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata;
 - b. akomodasi semi permanen;
 - c. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - d. sebagian jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Darat Pulau Raya

Pasal 28

Rencana Pola Ruang darat Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 29

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Zona L.B yang merupakan Zona resapan air;
 - b. Zona L.L yang merupakan Zona perlindungan setempat; dan
 - c. Zona L.T yang merupakan RTH.
- (2) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan:
 - a. perlindungan keberadaan resapan air;
 - b. perlindungan Ekosistem di wilayah daratan Pulau Raya untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. mempertahankan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan Lindung.
- (3) Zona L.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Zona L.L.p yang merupakan sempadan pantai; dan
 - b. Sub Zona L.L.s yang merupakan sempadan sungai.
 - (4) Zona L.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan:
 - a. pembatasan pendirian dan/atau penempatan bangunan paling dekat 50 (lima puluh) meter dari garis pantai pada saat pasang tertinggi;
 - b. pengendalian pembangunan akomodasi;
 - c. perlindungan Ekosistem di wilayah daratan Pulau Raya untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku.
 - (5) Zona L.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sub Zona L.T.t yang merupakan Sub Zona Taman; dan
 - b. Sub Zona L.T.p yang merupakan Sub Zona Pemakaman.
 - (6) Zona L.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk pengembangan:
 - a. penghijauan;
 - b. pedestrian;
 - c. pemeliharaan taman lingkungan sebagai sarana olah raga, rekreasi, dan sosial; dan
 - d. penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum.

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. Zona B.A yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan;
- b. Zona B.U yang merupakan Zona sarana pelayanan umum;
- c. Zona B.R yang merupakan Zona perumahan;
- d. Zona B.D yang merupakan Zona perdagangan dan jasa;
- e. Zona B.L yang merupakan Zona peruntukan lainnya; dan
- f. Zona B.S yang merupakan Zona peruntukan khusus.

Pasal 31

Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diarahkan untuk pengembangan:

- a. penempatan dan/atau perlindungan titik dasar dan titik referensi;
- b. pembangunan pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pembangunan dermaga;
- d. pembangunan sebagian jaringan J3 berupa jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- e. pembangunan fasilitas penyimpan logistik, bahan bakar, dan air bersih; dan/atau
- f. pembangunan prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.

Pasal 32

Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diarahkan untuk pengembangan:

- a. sebagian jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. sarana penunjang permukiman;
- c. sarana transportasi dan pendidikan;
- d. sarana kesehatan dan sosial budaya masyarakat;
- e. rumah ibadah;
- f. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan

- g. prasarana dan sarana dasar permukiman.

Pasal 33

- (1) Zona B.R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diarahkan untuk pengembangan:
 - a. permukiman; dan
 - b. prasarana dan sarana penunjang permukiman.
 - c. pembangunan akomodasi wisata;
 - d. pembangunan perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sangat rendah dengan upaya untuk mempertahankan fungsi resapan air;
 - e. penyediaan fasilitas umum; dan
 - f. penyediaan sistem jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 34

- Zona B.D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diarahkan untuk:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan penataan akomodasi wisata; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 35

- (1) Zona B.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
 - a. Sub Zona B.L.i yang merupakan Sub Zona Pembudidayaan Ikan;
 - b. Sub Zona B.L.t yang merupakan Sub Zona Peternakan;
 - c. Sub Zona B.L.p yang merupakan Sub Zona Pertanian Lahan Basah;

- d. Sub Zona B.L.b yang merupakan Sub Zona Perkebunan; dan
 - e. Sub Zona B.L.w yang merupakan Sub Zona Wisata.
- (2) Sub Zona B.L.i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan air payau.
 - (3) Sub Zona B.L.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan kegiatan peternakan ruminansia.
 - (4) Sub Zona B.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah.
 - (5) Sub Zona B.L.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian lahan kering.
 - (6) Sub Zona B.L.w sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk:
 - a. pengembangan wisata minat khusus dan ekowisata; dan
 - b. pembangunan akomodasi wisata pada sebagian pesisir Pulau Raya.

Pasal 36

Zona B.S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diarahkan untuk pengembangan dan/atau penempatan sebagian jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 37

- (1) Rencana Pola Ruang darat Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang darat dengan skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rencana Pola Ruang darat Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang darat dengan skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian luas setiap Zona dan sub zona dalam rencana Pola Ruang darat dan daftar koordinat masing-masing Zona dan sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang Laut Pulau Rusa

Pasal 38

Rencana Pola Ruang laut Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 39

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas Zona KPU-PT yang merupakan Zona perikanan tangkap.
- (2) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada sebagian perairan sekitar Pulau Rusa.

Pasal 40

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi.
- (2) Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. AL-AP yang merupakan Alur Pelayaran; dan
 - b. AL-AMB yang merupakan alur migrasi biota laut.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Rencana Pola Ruang Laut Pulau Raya

Pasal 42

Rencana Pola Ruang laut Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 43

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas Zona KPU-PT yang merupakan Zona perikanan tangkap.
- (2) Sebagian Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada sisi barat dan utara Pulau Raya.

Pasal 44

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi.
- (2) Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- a. AL-AP yang merupakan Alur Pelayaran; dan
 - b. AL-AMB yang merupakan alur migrasi biota laut.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Rencana Pola Ruang laut Pulau Rusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang laut dengan skala 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Pola Ruang laut Pulau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang laut dengan skala 1: 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian luas setiap Zona dan sub zona dan daftar koordinat setiap Zona dan sub zona dalam rencana Pola Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan Rencana Zonasi yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. usulan program utama;
- b. lokasi program;
- c. sumber pendanaan;
- d. pelaksana program; dan
- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 48

- (1) Usulan program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan.

Pasal 49

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 51

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan

prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.

- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pelaksana program untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya.

Pasal 52

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan di wilayah perairan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, subzona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang darat; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang laut.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Struktur Ruang

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J6; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J7.

Pasal 56

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
 - b. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berupa jalan penghubung antara Zona pertahanan dan keamanan dan Zona perlindungan;
 - c. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas;
 - d. penyediaan jalur pejalan kaki di jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a.
 - e. pemeliharaan jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a.
 - f. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
 - g. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan;
 - h. perluasan titik kumpul evakuasi bencana; dan
 - i. pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
 - b. penanaman pohon;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung jalan lain yang tidak mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana;

dan

- d. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana dan fungsi jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a.

Pasal 57

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan sarana kelengkapan dermaga penyeberangan untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - b. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - d. pemeliharaan dermaga;
 - e. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran;
 - f. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 - g. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang berdekatan dengan AL-AMB dan/atau melintasi Kawasan Konservasi;

- h. bongkar muat barang dan penumpang untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - i. pendaratan nelayan untuk berlindung dari cuaca buruk;
 - j. pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan di pintu masuk Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan
 - k. pemanfaatan ruang yang tidak bersifat menetap.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 - b. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 - d. pembangunan fondasi dan penambahan bangunan tambat kapal di atas terumbu karang;
 - e. kegiatan yang mengganggu proses sandar kapal ke dermaga; dan
 - f. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J1.2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Pasal 58

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;

- b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. pembangunan BTS;
 - c. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - d. pemeliharaan jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan J2 dan mengganggu fungsi sistem jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 59

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 - b. penghijauan;

- c. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a; dan
 - e. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.

Pasal 60

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan penampungan air baku;
 - b. pembangunan sarana distribusi air;
 - c. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di Sub Zona B.L.w guna menjamin ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan pariwisata;

- d. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - e. penyediaan air bersih melalui pembangunan infrastruktur desalinasi dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan; dan
 - f. mempertahankan kualitas air minum dan air baku sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17.
 - b. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan
 - c. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Darat

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.s;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.t;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.p;

- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.t;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.u;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.R;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.A;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.D;
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.w;
- l. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.i;
- m. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.t;
- n. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.p;
dan
- o. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.b.

Pasal 62

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
 - c. pengusahaan hutan rakyat;
 - d. pemberian ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
 - e. penyediaan sumur resapan dan/atau bak penampungan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - f. rehabilitasi Zona L.B untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki

- kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- b. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang dilaksanakan di Zona L.B. melalui penetapan daerah resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
 - b. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L.B sebagai Kawasan Lindung.

Pasal 63

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemertahanan Sub Zona L.L.p untuk menjaga titik dasar dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - c. peningkatan fungsi ekologis Sub Zona L.L.p untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di sub Zona L.L.p guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. pemanfaatan sub Zona L.L.p sebagai RTH;
 - f. pembangunan menara pengawas;

- g. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 - h. pertahanan dan keamanan negara;
 - i. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
 - j. pengendalian kualitas perairan;
 - k. pemanfaatan Sub Zona L.L.p sebagai ruang publik;
 - l. pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - m. pemanfaatan sebagian Sub Zona L.L.p sebagai jalur evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana kepelabuhanan untuk menunjang pariwisata;
 - b. pembangunan landing point kabel dan/atau pipa bawah laut; dan
 - c. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - c. kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona L.L.p sebagai Zona perlindungan setempat.

Pasal 64

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pemanfaatan Kawasan sekitar Sub Zona L.L.s sebagai taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya;
 - d. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.L.s.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi sungai;
 - b. kegiatan yang mengganggu kelestarian Ekosistem sekitar sungai;
 - c. kegiatan pembuangan sampah; dan
 - d. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Sub Zona L.L.s sebagai Kawasan perlindungan setempat.

Pasal 65

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.T.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayanan pemakaman;
 - d. pemanfaatan ruang untuk taman lingkungan; dan
 - e. pemeliharaan RTH.

- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.T.t.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendirian bangunan yang bersifat permanen; dan
 - b. kegiatan lain yang dapat mengganggu Sub Zona L.T.t.

Pasal 66

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.T.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan
 - c. pemeliharaan makam.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona L.T.p.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang mengganggu kelestarian Ekosistem hutan sebagai Kawasan perlindungan setempat;
 - b. kegiatan pembuangan limbah dan sampah; dan
 - c. pembangunan pada Sub Zona L.T.p yang mengurangi fungsi Zona L.T.p.

Pasal 67

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.U.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dan Sub Zona B.U.u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g meliputi kegiatan yang:

- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pelayanan transportasi darat;
 - c. pelayanan transportasi laut;
 - d. pembangunan tempat ibadah;
 - e. pembangunan tempat pendidikan;
 - f. pembangunan balai pertemuan;
 - g. pembangunan tempat pelayanan kesehatan;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
 - i. pengembangan jaringan prasarana pada Sub Zona B.U.u untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - j. pengembangan jaringan prasarana pada Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - k. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sub Zona B.U.t.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u diarahkan sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 - b. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u; dan
 - c. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Sub Zona B.U.t dan

Sub Zona B.U.u.

- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sub Zona B.U.t dan Sub Zona B.U.u.

Pasal 68

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pembangunan perumahan dengan kepadatan sedang, rendah, dan sangat rendah;
 - c. pembangunan perumahan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - d. pengolahan hasil perikanan dan hasil perkebunan;
 - e. pelayanan prasarana permukiman dan kesehatan;
 - f. pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 - g. pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - h. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - i. penyediaan RTH privat pada tiap persil perumahan dalam Zona B.R; dan
 - j. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona B.R berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan

barang.

- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.R untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.R.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.R.

Pasal 69

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan
 - c. pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, dan mercusuar.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona B.A;

- b. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi fungsi Zona tersebut; dan
- c. pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 70

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung hubungan fungsional dengan Zona B.R;
 - c. penyediaan tempat parkir di sekitar Zona B.D di luar badan jalan;
 - d. penyediaan jalur pejalan kaki dan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 dan jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, serta prasarana penunjangnya.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona B.D.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.D.

Pasal 71

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.w sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. pembangunan fasilitas akomodasi wisata dan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
 - c. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 - d. pembangunan sarana pengolahan air limbah;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jaringan J3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 dan jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, serta prasarana penunjangnya;
 - f. wisata pantai; dan
 - g. penghijauan;
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 - b. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) pada Sub Zona B.L.w antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari luas Zona tersebut;
 - c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada Sub Zona B.L.w antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari luas Zona tersebut;

- d. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
 - e. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu Sub Zona B.L.w; dan
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 - b. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 - c. penambangan pasir laut; dan/atau
 - d. kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona B.L.w.

Pasal 72

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona B.L.i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf l, Sub Zona B.L.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf m, Sub Zona B.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf n, dan Sub Zona B.L.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf o meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. kegiatan perkebunan tanaman tahunan subsisten;
 - c. pariwisata;
 - d. peternakan;
 - e. permukiman perdesaan skala terbatas; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, peternakan, pariwisata, dan penyediaan lokasi serta jalur evakuasi bencana.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona B.L.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.L.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 73

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang laut meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PT;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk KK;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AP; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AMB.

Pasal 74

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pelayaran;
 - c. penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- e. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 - f. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 - g. pembangunan dermaga.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 - b. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi Zona KPU-PT.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penangkapan ikan secara destruktif;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pertambangan; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 75

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - c. perlindungan Ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

- d. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 - e. wisata bahari;
 - f. perlindungan vegetasi pantai;
 - g. penangkapan ikan oleh nelayan kecil;
 - h. pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - i. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi KK.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi wisata bahari;
 - b. wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - d. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi KK.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi KK;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak Ekosistem;
 - d. pertambangan;
 - e. pengambilan terumbu karang;
 - f. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - g. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KK.

Pasal 76

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi kegiatan yang:
- a. diperbolehkan;

- b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pelayaran;
 - c. pemeliharaan lebar dan kedalaman AL-AP;
 - d. penyelenggaraan kenavigasian pada AL-AP;
 - e. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - f. penetapan sistem rute kapal; dan
 - g. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi AL-AP; dan
 - b. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan permukiman;
 - b. pertambangan;
 - c. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. wisata bawah laut;
 - f. wisata olahraga air;
 - g. perikanan budidaya;
 - h. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi AL-AP.

Pasal 77

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d meliputi kegiatan yang:
 - a. diperbolehkan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan
 - c. pelaksanaan sistem rute untuk menghindari tabrakan antara kapal dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengganggu fungsi AL-AMB.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi AL-AMB.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 78

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perizinan pada wilayah daratan; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan.

Pasal 79

Perizinan pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 80

- (1) Perizinan pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Perizinan pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 81

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan perencanaan ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan perencanaan ruang.

Pasal 82

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang yang diprioritaskan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 83

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) disusun berdasarkan:

- a. rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 77;
- c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80; dan
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Pasal 84

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau

- f. dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

- d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (2) Disinsentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 88

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 90

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan ruang KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

Pasal 91

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi;
- b. pemanfaatan ruang; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Zonasi;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 - 3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi Rencana Zonasi; dan
 - 5. penetapan Rencana Zonasi.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 93

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan;
- d. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Zonasi yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- g. melakukan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, meliputi:

- a. memberikan masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Zonasi yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi.

Pasal 95

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 96

- (1) Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun apabila terjadi:

- a. perubahan kebijakan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dalam hal rencana detail tata ruang PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya, peraturan zonasi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota belum ditetapkan, maka rencana pemanfaatan ruang wilayah daratan di KSNT PPKT Pulau Rusa dan Pulau Raya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU RUSA




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

PETA RENCANA POLA RUANG DARAT PULAU RUSA




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

PETA RENCANA POLA RUANG DARAT PULAU RAYA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG DARAT PULAU RUSA

KAWASAN	ZONA		SUB ZONA	KODE	Ha (Luas)
	1	2			
Lindung	Resapan Air			L.B	25.22
	Perlindungan Setempat		Sempadan Pantai	L.L.p	1.31
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan		Perlindungan Titik Dasar/Referensi	B.A.t	0.21
			Perkantoran Hankam	B.A.k	0.20
	Sarana Pelayanan Umum		Sarana Transportasi	B.U.t	0.03
			Sarana Umum	B.U.u.	0.28
Peruntukan Lainnya		Wisata	B.L.w	2.26	
Jumlah					0.50
Jumlah					30.02

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG DARAT PULAU RAYA					
Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Ha (Luas)	
Lindung	1	Resapan Air	L.B	122.51	
	2	Perlindungan Setempat	L.L.p	23.31	
	3	Ruang Terbuka Hijau	L.L.s	24.36	
Budidaya		Taman	L.T.t	1.88	
		Pemukaman	L.T.p	0.41	
	4	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	18.67
	5	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan Titik Dasar/Referensi	B.A.t	2.55
			Perkantoran Pertahanan dan keamanan	B.A.k	0.37
	6	Perdagangan dan Jasa	B.D	0.25	
	7	Pelayanan Umum	B.U	1.98	
	8	Peruntukan Khusus	B.S	1.62	
	9	Periklanan	B.L.i	6.51	
		Perternakan	B.L.t	38.23	
		Pertanian Lahan Basah	B.L.p	21.56	
		Perkebunan	B.L.b	70.28	
		Wisata	B.L.w	4.06	
	Jalan			4.06	
	Jumlah			342.59	

DAFTAR KOORDINAT ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG DARAT PULAU RUSA

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RS	95.00	12.00	26.32	BT	5.00	16.00	30.40	LU
					95.00	12.00	26.00	BT	5.00	16.00	29.34	LU
					95.00	12.00	24.76	BT	5.00	16.00	29.31	LU
					95.00	12.00	26.32	BT	5.00	16.00	30.40	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RS	95.00	12.00	17.70	BT	5.00	16.00	50.55	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.58	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.30	LU
					95.00	12.00	24.67	BT	5.00	16.00	35.84	LU
					95.00	12.00	25.16	BT	5.00	16.00	35.83	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RS	95.00	12.00	12.19	BT	5.00	16.00	37.39	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.24	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	48.93	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RS	95.00	12.00	12.20	BT	5.00	16.00	37.33	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	43.01	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	35.86	LU
					95.00	12.00	24.61	BT	5.00	16.00	35.84	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan pantai	L.L.p	RS	95.00	12.00	24.98	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	25.66	BT	5.00	16.00	42.98	LU
					95.00	12.00	25.65	BT	5.00	16.00	43.04	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.58	LU
					95.00	12.00	17.70	BT	5.00	16.00	50.55	LU
Budidaya	Perumahan dan Keamanan	Perlindungan titik dasar/referensi	B.A.1	RS	95.00	12.00	25.72	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	9.32	BT	5.00	16.00	35.42	LU
					95.00	12.00	7.64	BT	5.00	16.00	32.94	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MINIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MINIT	DETIK	LINTANG
					95.00	12.00	7.10	BT	5.00	16.00	33.35	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perkantoran Pertahanan dan Keamanan	B.A.k	RS	95.00	12.00	7.44	BT	5.00	16.00	34.56	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	35.86	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	37.02	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perkantoran Pertahanan dan Keamanan	B.A.k	RS	95.00	12.00	24.61	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	24.61	BT	5.00	16.00	35.84	LU
					95.00	12.00	24.67	BT	5.00	16.00	35.84	LU
Budidaya	Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	RS	95.00	12.00	24.68	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	14.58	BT	5.00	16.00	37.74	LU
					95.00	12.00	14.05	BT	5.00	16.00	37.74	LU
					95.00	12.00	14.05	BT	5.00	16.00	38.40	LU
Budidaya	Pelayanan Umum	Saranan Umum	B.U.u	RS	95.00	12.00	14.58	BT	5.00	16.00	38.40	LU
					95.00	12.00	24.61	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	38.31	LU
Budidaya	Pelayanan Umum	Saranan Umum	B.A.k	RS	95.00	12.00	24.88	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	25.18	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	24.68	BT	5.00	16.00	37.02	LU
					95.00	12.00	24.94	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	25.72	BT	5.00	16.00	38.31	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	RS	95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	43.01	LU
					95.00	12.00	25.42	BT	5.00	16.00	43.04	LU
					95.00	12.00	24.88	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	38.31	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.L.w	RS	95.00	12.00	25.65	BT	5.00	16.00	43.04	LU
					95.00	12.00	25.48	BT	5.00	16.00	43.07	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.30	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.58	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.L.w	RS	95.00	12.00	25.66	BT	5.00	16.00	42.98	LU
					95.00	12.00	24.98	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	24.94	BT	5.00	16.00	38.31	LU
					95.00	12.00	25.49	BT	5.00	16.00	42.99	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.L.w	RS	95.00	12.00	25.41	BT	5.00	16.00	43.13	LU
					95.00	12.00	23.10	BT	5.00	16.00	43.08	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	48.93	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.24	LU
		Jalan			95.00	12.00	25.65	BT	5.00	16.00	43.04	LU
					95.00	12.00	25.66	BT	5.00	16.00	42.98	LU
					95.00	12.00	24.67	BT	5.00	16.00	35.84	LU
					95.00	12.00	18.09	BT	5.00	16.00	49.24	LU
					95.00	12.00	12.19	BT	5.00	16.00	37.39	LU
					95.00	12.00	12.20	BT	5.00	16.00	37.33	LU
					95.00	12.00	24.61	BT	5.00	16.00	35.84	LU

DAFTAR KOORDINAT ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG DARAT PULAU RAYA

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RY	95	22	36.43	BT	4	51	46.41	LU
					95	22	36.29	BT	4	51	58.23	LU
					95	22	51.21	BT	4	52	4.09	LU
					95	23	15.34	BT	4	52	10.15	LU
					95	23	14.59	BT	4	52	3.63	LU
					95	23	11.19	BT	4	51	56.11	LU
					95	22	53.84	BT	4	52	2.54	LU
					95	23	9.55	BT	4	51	53.51	LU
					95	22	54.38	BT	4	51	31.40	LU
					95	22	45.40	BT	4	51	39.73	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RY	95	22	58.25	BT	4	52	3.84	LU
					95	22	51.21	BT	4	52	4.22	LU
					95	22	52.59	BT	4	52	7.34	LU
					95	22	55.56	BT	4	52	10.56	LU
					95	22	59.57	BT	4	52	8.88	LU
					95	22	58.25	BT	4	52	3.84	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RY	95	23	7.13	BT	4	52	3.37	LU
					95	23	10.26	BT	4	52	26.07	LU
					95	23	14.35	BT	4	52	28.71	LU
					95	23	14.29	BT	4	52	30.86	LU
					95	23	16.43	BT	4	52	31.72	LU
					95	23	17.81	BT	4	52	31.25	LU
					95	23	18.80	BT	4	52	15.34	LU
Lindung	Resapan Air	Resapan Air	L.B	RY	95	22	36.18	BT	4	51	58.32	LU
					95	22	36.29	BT	4	51	46.52	LU
					95	22	35.63	BT	4	51	47.01	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	22	26.05	BT	4	52	6.14	LU
					95	22	32.73	BT	4	51	45.96	LU
					95	22	23.69	BT	4	51	43.29	LU
					95	22	23.21	BT	4	51	44.54	LU
					95	22	14.75	BT	4	51	57.99	LU
					95	22	12.01	BT	4	52	8.50	LU
					95	22	30.14	BT	4	52	9.11	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	RV	95	22	30.13	BT	4	52	9.25	LU
					95	22	28.08	BT	4	52	10.00	LU
					95	22	28.13	BT	4	52	14.71	LU
					95	22	31.42	BT	4	52	13.97	LU
					95	22	30.13	BT	4	52	9.25	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	RV	95	21	57.62	BT	4	52	30.28	LU
					95	22	0.30	BT	4	52	30.26	LU
					95	22	5.86	BT	4	52	18.64	LU
					95	22	11.32	BT	4	52	13.99	LU
					95	22	11.84	BT	4	52	8.52	LU
					95	22	14.67	BT	4	51	58.09	LU
					95	22	4.76	BT	4	52	8.40	LU
					95	21	57.62	BT	4	52	26.71	LU
					95	21	57.62	BT	4	52	30.28	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	RV	95	22	22.56	BT	4	52	8.82	LU
					95	22	25.83	BT	4	52	14.61	LU
					95	22	28.00	BT	4	52	14.75	LU
					95	22	27.95	BT	4	52	10.01	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	RV	95	23	15.34	BT	4	52	10.15	LU
					95	23	18.92	BT	4	52	15.30	LU
					95	23	21.41	BT	4	52	21.67	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	23	10.76	BT	4	52	33.70	LU
					95	23	2.51	BT	4	52	32.65	LU
					95	23	2.46	BT	4	52	33.30	LU
					95	23	14.59	BT	4	52	3.63	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	RV	95	21	57.62	BT	4	52	32.65	LU
					95	22	12.92	BT	4	52	40.19	LU
					95	22	23.87	BT	4	52	35.87	LU
					95	23	0.44	BT	4	52	33.09	LU
					95	23	0.45	BT	4	52	31.81	LU
					95	22	48.13	BT	4	52	31.73	LU
					95	22	46.92	BT	4	52	31.70	LU
					95	22	25.74	BT	4	52	31.05	LU
					95	22	9.23	BT	4	52	36.30	LU
					95	22	2.32	BT	4	52	31.96	LU
					95	22	2.73	BT	4	52	30.84	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	RV	95	21	57.62	BT	4	52	30.41	LU
					95	22	23.21	BT	4	51	44.54	LU
					95	22	4.76	BT	4	52	8.40	LU
					95	22	23.21	BT	4	51	44.54	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	RV	95	22	35.63	BT	4	51	47.01	LU
					95	22	45.40	BT	4	51	39.73	LU
					95	22	23.69	BT	4	51	43.29	LU
					95	22	32.73	BT	4	51	45.96	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	22	35.63	BT	4	51	47.01	LU
					95	22	32.73	BT	4	51	45.96	LU
					95	22	26.05	BT	4	52	6.14	LU
					95	22	35.63	BT	4	51	47.01	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	22	0.30	BT	4	52	30.26	LU
					95	22	2.80	BT	4	52	30.72	LU
					95	22	5.86	BT	4	52	18.64	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	22	19.12	BT	4	52	19.71	LU
					95	22	16.05	BT	4	52	18.18	LU
					95	22	8.39	BT	4	52	32.93	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	23	11.19	BT	4	51	56.11	LU
					95	23	9.55	BT	4	51	53.51	LU
					95	22	53.84	BT	4	52	2.54	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	22	7.41	BT	4	52	34.83	LU
					95	22	9.23	BT	4	52	36.30	LU
					95	22	10.69	BT	4	52	34.20	LU
					95	22	8.34	BT	4	52	33.05	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	L.L.s	RV	95	22	21.04	BT	4	52	17.59	LU
					95	22	22.30	BT	4	52	13.32	LU
					95	22	20.23	BT	4	52	12.49	LU
					95	22	16.16	BT	4	52	18.10	LU
					95	22	19.18	BT	4	52	19.59	LU
					95	22	21.04	BT	4	52	17.59	LU
Lindung	RTH	Tamsan	L.T.t	RV	95	22	32.77	BT	4	52	28.66	LU
					95	22	32.75	BT	4	52	30.08	LU
					95	22	35.68	BT	4	52	28.64	LU
Lindung	RTH	Tamsan	L.T.t	RV	95	22	13.05	BT	4	52	34.40	LU
					95	22	13.81	BT	4	52	38.27	LU
					95	22	15.43	BT	4	52	36.78	LU
					95	22	14.78	BT	4	52	36.32	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	22	15.83	BT	4	52	34.48	LU
					95	22	13.05	BT	4	52	34.40	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	RY	95	23	12.03	BT	4	52	32.41	LU
					95	23	10.69	BT	4	52	28.36	LU
					95	23	4.43	BT	4	52	28.82	LU
					95	23	4.47	BT	4	52	28.97	LU
					95	23	10.24	BT	4	52	29.60	LU
					95	23	10.35	BT	4	52	32.25	LU
					95	23	12.03	BT	4	52	32.41	LU
Lindung	RTH	Pemakaman	L.T.p	RY	95	22	22.20	BT	4	52	20.00	LU
					95	22	21.12	BT	4	52	20.86	LU
					95	22	22.58	BT	4	52	23.18	LU
					95	22	23.78	BT	4	52	22.29	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RY	95	22	5.53	BT	4	52	31.33	LU
					95	22	8.39	BT	4	52	32.93	LU
					95	22	11.79	BT	4	52	24.78	LU
					95	22	8.38	BT	4	52	24.95	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RY	95	23	10.26	BT	4	52	26.07	LU
					95	23	6.08	BT	4	52	21.50	LU
					95	23	2.50	BT	4	52	21.49	LU
					95	23	2.14	BT	4	52	28.97	LU
					95	23	4.33	BT	4	52	28.74	LU
					95	23	10.79	BT	4	52	28.24	LU
					95	23	12.15	BT	4	52	32.34	LU
					95	23	16.43	BT	4	52	31.72	LU
					95	23	14.29	BT	4	52	30.86	LU
					95	23	14.35	BT	4	52	28.71	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	23	3.12	BT	4	52	28.90	LU
					95	23	3.45	BT	4	52	31.63	LU
					95	23	4.60	BT	4	52	31.70	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	22	4.35	BT	4	52	28.93	LU
					95	22	5.60	BT	4	52	27.71	LU
					95	22	6.81	BT	4	52	28.12	LU
					95	22	8.23	BT	4	52	24.95	LU
					95	22	4.94	BT	4	52	25.00	LU
					95	22	2.80	BT	4	52	30.72	LU
					95	22	4.33	BT	4	52	30.93	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	22	5.12	BT	4	52	28.84	LU
					95	22	25.74	BT	4	52	31.05	LU
					95	22	28.42	BT	4	52	30.85	LU
					95	22	28.48	BT	4	52	29.55	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	22	20.81	BT	4	52	30.04	LU
					95	22	17.17	BT	4	52	32.81	LU
					95	22	17.31	BT	4	52	26.56	LU
					95	22	12.98	BT	4	52	34.26	LU
					95	22	15.75	BT	4	52	34.35	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	22	17.17	BT	4	52	32.81	LU
					95	23	10.76	BT	4	52	33.70	LU
					95	23	17.53	BT	4	52	33.92	LU
					95	23	17.16	BT	4	52	31.61	LU
					95	23	12.15	BT	4	52	32.47	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	23	10.76	BT	4	52	33.70	LU
					95	23	12.03	BT	4	52	32.41	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	
					95	23	10.35	BT	4	52	32.25	LU
					95	23	8.52	BT	4	52	32.23	LU
					95	23	8.49	BT	4	52	33.38	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	23	10.74	BT	4	52	33.56	LU
					95	23	2.36	BT	4	52	21.47	LU
					95	22	59.75	BT	4	52	21.40	LU
					95	22	58.75	BT	4	52	24.39	LU
					95	22	58.67	BT	4	52	28.32	LU
					95	23	2.01	BT	4	52	28.98	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	RV	95	23	2.36	BT	4	52	21.47	LU
					95	22	21.12	BT	4	52	20.86	LU
					95	22	22.20	BT	4	52	20.00	LU
					95	22	23.78	BT	4	52	22.29	LU
					95	22	24.37	BT	4	52	24.16	LU
					95	22	23.45	BT	4	52	24.75	LU
					95	22	25.95	BT	4	52	29.39	LU
					95	22	29.99	BT	4	52	29.55	LU
					95	22	29.98	BT	4	52	28.66	LU
					95	22	30.96	BT	4	52	28.65	LU
					95	22	30.90	BT	4	52	26.37	LU
					95	22	26.51	BT	4	52	26.40	LU
					95	22	21.04	BT	4	52	17.59	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan Titik Dasar/Referensi	B.A.t	RV	95	22	19.18	BT	4	52	19.59	LU
					95	21	50.60	BT	4	52	33.74	LU
					95	21	49.08	BT	4	52	33.24	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan Titik Dasar/Referensi	B.A.t	RV	95	21	46.97	BT	4	52	37.95	LU
					95	21	57.62	BT	4	52	30.41	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	21	54,45	BT	4	52	30,34	LU
					95	21	57,62	BT	4	52	30,28	LU
					95	21	57,62	BT	4	52	26,71	LU
					95	21	56,18	BT	4	52	27,65	LU
					95	21	56,16	BT	4	52	28,94	LU
					95	21	54,75	BT	4	52	28,92	LU
					95	21	54,77	BT	4	52	27,45	LU
					95	21	54,82	BT	4	52	33,53	LU
					95	21	57,62	BT	4	52	32,65	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perkantoran Pertahanan dan Keamanan	B.A.k	RV	95	23	0,46	BT	4	52	31,22	LU
					95	23	0,44	BT	4	52	33,09	LU
					95	23	2,34	BT	4	52	33,28	LU
					95	23	2,30	BT	4	52	31,23	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	RV	95	23	3,12	BT	4	52	28,90	LU
					95	23	2,16	BT	4	52	29,10	LU
					95	23	2,51	BT	4	52	31,57	LU
					95	23	3,45	BT	4	52	31,63	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum	B.U	RV	95	21	54,77	BT	4	52	27,45	LU
					95	21	54,75	BT	4	52	28,92	LU
					95	21	56,16	BT	4	52	28,94	LU
					95	21	56,18	BT	4	52	27,65	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum	B.U	RV	95	23	2,07	BT	4	52	29,76	LU
					95	23	0,48	BT	4	52	29,71	LU
					95	23	0,46	BT	4	52	31,22	LU
					95	23	2,30	BT	4	52	31,23	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum	B.U	RV	95	22	28,48	BT	4	52	29,55	LU
					95	22	28,42	BT	4	52	30,85	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
					95	22	33.49	BT	4	52	31.03	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum		B.U		95	22	33.49	BT	4	52	30.92	LU
					95	22	4.33	BT	4	52	30.93	LU
					95	22	5.41	BT	4	52	31.27	LU
					95	22	6.31	BT	4	52	29.24	LU
					95	22	5.12	BT	4	52	28.84	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum		B.U	RY	95	22	4.33	BT	4	52	30.93	LU
					95	22	32.77	BT	4	52	28.66	LU
					95	22	29.98	BT	4	52	28.66	LU
					95	22	29.99	BT	4	52	29.55	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum		B.U	RY	95	23	32.75	BT	4	52	30.08	LU
					95	23	8.52	BT	4	52	32.23	LU
					95	23	4.78	BT	4	52	31.71	LU
					95	23	4.80	BT	4	52	32.77	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum		B.U	RY	95	23	8.49	BT	4	52	33.38	LU
					95	23	4.60	BT	4	52	31.70	LU
					95	23	2.51	BT	4	52	31.57	LU
					95	23	2.51	BT	4	52	32.53	LU
					95	23	4.69	BT	4	52	32.76	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Peruntukan Khusus	B.S	RY	95	22	6.31	BT	4	52	29.24	LU
					95	22	6.81	BT	4	52	28.12	LU
					95	22	5.60	BT	4	52	27.71	LU
					95	22	5.12	BT	4	52	28.84	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Peruntukan Khusus	B.S	RY	95	22	23.45	BT	4	52	24.75	LU
					95	22	24.37	BT	4	52	24.16	LU
					95	22	23.78	BT	4	52	22.29	LU
					95	22	22.58	BT	4	52	23.18	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	
												DERAJAT
Budidaya	Peruntukan Khusus	Peruntukan Khusus	B.S	RY	95	23	6.08	BT	4	52	21.50	LU
					95	23	6.99	BT	4	52	19.01	LU
					95	23	4.37	BT	4	52	18.93	LU
					95	23	2.50	BT	4	52	21.49	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Peruntukan Khusus	B.S	RY	95	23	4.21	BT	4	52	18.93	LU
					95	23	2.19	BT	4	52	18.96	LU
					95	23	1.05	BT	4	52	21.44	LU
					95	23	2.36	BT	4	52	21.47	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Peruntukan Khusus	B.S	RY	95	23	0.48	BT	4	52	29.71	LU
					95	23	2.07	BT	4	52	29.76	LU
					95	23	2.02	BT	4	52	29.12	LU
					95	23	0.49	BT	4	52	28.92	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perikanan	B.L.i	RY	95	22	2.73	BT	4	52	30.84	LU
					95	22	2.32	BT	4	52	31.96	LU
					95	22	7.41	BT	4	52	34.83	LU
					95	22	8.34	BT	4	52	33.05	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perikanan	B.L.i	RY	95	22	20.81	BT	4	52	30.04	LU
					95	22	15.83	BT	4	52	34.48	LU
					95	22	14.78	BT	4	52	36.32	LU
					95	22	15.43	BT	4	52	36.78	LU
					95	22	25.74	BT	4	52	31.05	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perikanan	B.L.i	RY	95	23	4.47	BT	4	52	28.97	LU
					95	23	10.35	BT	4	52	32.25	LU
					95	23	10.24	BT	4	52	29.60	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perikanan	B.L.i	RY	95	22	46.92	BT	4	52	31.70	LU
					95	22	33.49	BT	4	52	30.92	LU
					95	22	33.49	BT	4	52	31.03	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perikanan	B.L.t	RY	95	22	50.63	BT	4	52	19.68	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
					95	22	53.09	BT	4	52	22.58	LU
					95	22	58.29	BT	4	52	22.68	LU
					95	22	55.56	BT	4	52	10.56	LU
					95	22	52.59	BT	4	52	7.34	LU
					95	22	51.21	BT	4	52	4.22	LU
					95	22	30.13	BT	4	52	9.25	LU
					95	22	31.42	BT	4	52	13.97	LU
					95	22	28.13	BT	4	52	14.71	LU
					95	22	33.42	BT	4	52	22.52	LU
					95	22	38.96	BT	4	52	17.49	LU
					95	22	47.68	BT	4	52	26.65	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Pertanian Lahan Basah	B.P.p	RY	95	22	48.13	BT	4	52	31.73	LU
					95	23	0.45	BT	4	52	31.81	LU
					95	23	0.46	BT	4	52	31.22	LU
					95	23	0.49	BT	4	52	28.92	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Pertanian Lahan Basah	B.P.p	RY	95	22	47.08	BT	4	52	31.60	LU
					95	22	38.96	BT	4	52	17.49	LU
					95	22	33.42	BT	4	52	22.52	LU
					95	22	35.66	BT	4	52	29.52	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Pertanian Lahan Basah	B.P.p	RY	95	22	17.17	BT	4	52	32.81	LU
					95	22	25.84	BT	4	52	29.38	LU
					95	22	19.83	BT	4	52	20.21	LU
					95	22	17.31	BT	4	52	26.56	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Pertanian Lahan Basah	B.P.p	RY	95	22	58.75	BT	4	52	24.39	LU
					95	22	58.29	BT	4	52	22.68	LU
					95	22	53.09	BT	4	52	22.58	LU
					95	22	49.91	BT	4	52	30.31	LU
					95	22	58.67	BT	4	52	28.32	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	11.79	BT	4	52	24.78	LU
					95	22	16.05	BT	4	52	18.18	LU
					95	22	12.88	BT	4	52	16.08	LU
					95	22	8.38	BT	4	52	24.95	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	12.98	BT	4	52	34.26	LU
					95	22	17.31	BT	4	52	26.56	LU
					95	22	19.83	BT	4	52	20.21	LU
					95	22	19.12	BT	4	52	19.71	LU
					95	22	10.77	BT	4	52	34.09	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	23	6.99	BT	4	52	19.01	LU
					95	23	6.08	BT	4	52	21.50	LU
					95	23	10.26	BT	4	52	26.07	LU
					95	23	7.13	BT	4	52	3.37	LU
					95	23	3.76	BT	4	52	3.55	LU
					95	23	4.37	BT	4	52	18.93	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	53.09	BT	4	52	22.58	LU
					95	22	50.63	BT	4	52	19.68	LU
					95	22	47.68	BT	4	52	26.65	LU
					95	22	47.08	BT	4	52	31.60	LU
					95	22	49.91	BT	4	52	30.31	LU
					95	22	53.09	BT	4	52	22.58	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	26.51	BT	4	52	26.40	LU
					95	22	30.90	BT	4	52	26.37	LU
					95	22	30.96	BT	4	52	28.65	LU
					95	22	35.68	BT	4	52	28.64	LU
					95	22	28.00	BT	4	52	14.75	LU
					95	22	25.83	BT	4	52	14.61	LU
					95	22	22.56	BT	4	52	8.82	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	22	16,16	BT	4	52	18,10	LU
					95	22	20,23	BT	4	52	12,49	LU
					95	22	22,30	BT	4	52	13,32	LU
					95	22	21,04	BT	4	52	17,59	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	36,29	BT	4	51	58,23	LU
					95	22	38,66	BT	4	52	6,02	LU
					95	22	51,21	BT	4	52	4,09	LU
					95	22	36,29	BT	4	51	58,23	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	23	1,05	BT	4	52	21,44	LU
					95	23	2,19	BT	4	52	18,96	LU
					95	23	4,21	BT	4	52	18,93	LU
					95	23	3,63	BT	4	52	3,55	LU
					95	22	58,25	BT	4	52	3,84	LU
					95	22	59,57	BT	4	52	8,88	LU
					95	22	55,56	BT	4	52	10,56	LU
					95	22	58,29	BT	4	52	22,68	LU
					95	22	58,75	BT	4	52	24,39	LU
					95	22	59,75	BT	4	52	21,40	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	38,53	BT	4	52	6,05	LU
					95	22	36,18	BT	4	51	58,32	LU
					95	22	30,14	BT	4	52	9,11	LU
					95	22	38,53	BT	4	52	6,05	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	8,23	BT	4	52	24,95	LU
					95	22	12,79	BT	4	52	15,96	LU
					95	22	11,32	BT	4	52	13,99	LU
					95	22	5,86	BT	4	52	18,64	LU
					95	22	4,94	BT	4	52	25,00	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Perkebunan	B.L.b	RY	95	22	13,05	BT	4	52	34,40	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
											BUJUR	DERAJAT
					95	22	10.69	BT	4	52	34.20	LU
					95	22	9.23	BT	4	52	36.30	LU
					95	22	13.81	BT	4	52	38.27	LU
					95	22	13.05	BT	4	52	34.40	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.L.w	RV	95	23	18.80	BT	4	52	15.34	LU
					95	23	17.81	BT	4	52	31.25	LU
					95	23	21.28	BT	4	52	21.67	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.L.w	RV	95	23	17.16	BT	4	52	31.61	LU
					95	23	17.53	BT	4	52	33.92	LU
					95	23	21.41	BT	4	52	21.67	LU
		Jalan			95	22	46.92	BT	4	52	31.70	LU
					95	23	2.02	BT	4	52	29.12	LU
					95	23	2.34	BT	4	52	33.28	LU
					95	23	2.46	BT	4	52	33.30	LU
					95	23	2.51	BT	4	52	32.65	LU
					95	23	10.76	BT	4	52	33.70	LU
					95	23	12.15	BT	4	52	32.47	LU
					95	23	21.41	BT	4	52	21.67	LU
					95	22	51.21	BT	4	52	4.09	LU
					95	22	38.66	BT	4	52	6.02	LU
					95	22	36.43	BT	4	51	46.41	LU
					95	22	36.29	BT	4	51	46.52	LU
					95	22	38.53	BT	4	52	6.05	LU
					95	22	12.01	BT	4	52	8.50	LU
					95	22	14.75	BT	4	51	57.99	LU
					95	22	14.67	BT	4	51	58.09	LU
					95	22	11.84	BT	4	52	8.52	LU
					95	22	11.32	BT	4	52	13.99	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG				
					DERAJAT	MENIT	DETIK	DERAJAT	MENIT	DETIK		
					95	22	12.79	BT	4	52	15.96	LU
					95	22	8.23	BT	4	52	24.95	LU
					95	22	6.81	BT	4	52	28.12	LU
					95	22	6.31	BT	4	52	29.24	LU
					95	22	2.80	BT	4	52	30.72	LU
					95	21	57.62	BT	4	52	30.28	LU
					95	21	54.45	BT	4	52	30.34	LU
					95	21	57.62	BT	4	52	30.41	LU
					95	22	2.73	BT	4	52	30.84	LU
					95	22	8.34	BT	4	52	33.05	LU
					95	22	15.83	BT	4	52	34.48	LU
					95	22	8.38	BT	4	52	24.95	LU
					95	22	12.88	BT	4	52	16.08	LU
					95	22	16.05	BT	4	52	18.18	LU
					95	22	15.75	BT	4	52	34.35	LU
					95	22	16.16	BT	4	52	18.10	LU
					95	22	51.21	BT	4	52	4.22	LU
					95	23	2.01	BT	4	52	28.98	LU
					95	22	47.08	BT	4	52	31.60	LU
					95	23	2.51	BT	4	52	32.53	LU
					95	23	10.69	BT	4	52	28.36	LU
					95	23	10.74	BT	4	52	33.56	LU
					95	23	21.28	BT	4	52	21.67	LU

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	BLOK	BUJUR			LINTANG		
					DERAJAT	MENTIT	DETIK	DERAJAT	MENTIT	DETIK
					95	23	12.15	4	52	32.34
					95	23	10.79	4	52	28.24


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


EDHY PRABOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TERENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU
RUSA DAN PULAU RAYA


PETA RENCANA POLA RUANG LAUT PULAU RUSA



A. Peta Rencana Pola Ruang Laut Pulau Rusa Nomor Lembar Peta : A1



B. Peta Rencana Pola Ruang Laut Pulau Rusa Nomor Lembar Peta : A1-1




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttid.


EDHY PRABOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TERTENTU PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT PULAU RAYA



B. Peta Rencana Pola Ruang Laut Pulau Raya Nomor Lembar Peta : A1-1



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 TERTENTU PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG LAUT PULAU RUSA

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Alur Laut	Alur Pelayaran	AL-AP	-
	Alur Migrasi Biota	AL-AMB	-
KPU	Perikanan Tangkap	KPU-PT	28.912,56
Kawasan Konservasi Perairan		KK	1.487,98
Jumlah			30.400,54

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG LAUT PULAU RAYA

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Alur Laut	Alur Pelayaran	AL-AP	-
	Alur Migrasi Biota	AL-AMB	-
KPU	Perikanan Tangkap	KPU-PT	40.987,16
Kawasan Konservasi Perairan		KK	6.319,52
Jumlah			47.306,68

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG LAUT PULAU RUSA

KAWASAN	ZONA	KODE	BUJUR			LINTANG				
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG
Konservasi		KK	95	12	18,407	BT	5	17	36,136	LU
			95	12	30,047	BT	5	17	2,057	LU
			95	12	30,047	BT	5	16	18,052	LU
			95	12	25,774	BT	5	16	1,353	LU
			95	9	38,358	BT	5	16	1,353	LU
			95	9	38,358	BT	5	17	36,136	LU
KPU	Perikanan Tangkap	PT.1	95	3	50,9798	BT	5	7	47,788	LU
			95	2	50,63288	BT	5	7	27,503	LU
			94	58	28,80589	BT	5	17	42,465	LU
			95	0	12,93229	BT	5	18	28,698	LU
KPU	Perikanan Tangkap	P.T.2	95	9	21,99588	BT	5	18	11,199	LU
			95	9	24,4632	BT	5	17	57,761	LU
			95	9	10,90494	BT	5	15	59,051	LU
			95	10	25,35345	BT	5	14	5,898	LU

RINCIAN LUAS SETIAP ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN PULAU RAYA

KAWASAN	ZONA	KODE	BUJUR			LINTANG					
			DERAJAT	MENIT	DETIK	BUJUR	DERAJAT	MENIT	DETIK	LINTANG	
Kawasan Konservasi Pemiran		KK	95	23	45.21	BT	4	50	56,37	LU	
			95	21	42.13	BT	4	48	44,25	LU	
			95	20	26.01	BT	4	49	25,20	LU	
			95	18	47.14	BT	4	52	21,61	LU	
			95	19	28.86	BT	4	54	26,09	LU	
			95	22	10.13	BT	4	54	10,39	LU	
			95	23	24.65	BT	4	53	4,86	LU	
	KPU	Perikanan Tangkap	P.T.1	95	14	55.55	BT	4	42	13,58	LU
				95	9	53.22	BT	4	42	15,74	LU
				95	9	47.66	BT	4	50	9,69	LU
KPU			95	7	56.88	BT	4	54	45,37	LU	
			95	10	6.24	BT	4	55	20,86	LU	
			95	19	28.86	BT	4	54	26,09	LU	
			95	18	47.14	BT	4	52	21,61	LU	
			95	20	26.01	BT	4	49	25,20	LU	
			95	21	42.13	BT	4	48	44,25	LU	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 TERPENTU PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG PULAU RUSA DAN PULAU RAYA

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG							
A	Sistem Jaringan Rencana Transportasi							
1.1	Jaringan Transportasi Darat							
a)	Pembangunan jalan linglungan	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR				
b)	Pembangunan titik kumpul evakuasi bencana, penyediaan papan informasi dan papan petunjuk mengenai jalur, serta ruang evakuasi bencana	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan BNPB				
c)	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan BNPB				
1.2	Jaringan Transportasi Laut							
a)	Penetapan alur pelayaran	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan				
b)	Pembangunan dermaga penyeberangan	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan				
c)	Penyediaan angkutan penyeberangan dari Pulau Rusa ke Kecamatan Lhoong	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
d)	Penyediaan angkutan penyeberangan dari Pulau Raya ke Kecamatan Sampoinet	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan				
e)	Pembangunan pos penjagaan di dermaga sebagai pintu masuk kawasan Pulau Rusa dan Pulau Raya	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR				
f)	Revitalisasi dan penguatan fungsi sarana bantu navigasi pelayaran berupa menara suar	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Perhubungan				
g)	Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang navigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian Perhubungan				
h)	Pembangunan dermaga penyeberangan	Gampoeng Kareung Kecamatan Lhoong	APBD	Pemerintah Daerah				
i)	Pengembangan angkutan reguler dari Pulau Raya ke Lhok Kruet	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan				
B	Sistem jaringan telekomunikasi							
a)	Pembangunan dan pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator	Sesuai Lampiran I dan II	APBN	Kementerian BUMN				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
C Sistem jaringan energi dan/atau ketena galistrikian								
a)	Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya untuk permukiman, kebutuhan kegiatan pariwisata, dan pertahanan dan keamanan	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan jaringan distribusi energi listrik	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah				
D Sistem jaringan air minum								
a)	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air sebagai cadangan sumber air baku	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah				
b)	Perbaikan dan penguatan sumur air tawar	Sesuai Lampiran II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
				ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah				
c)	Pembangunan distribusi air bersih	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah				
d)	Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah				
e)	Survey Cekungan Air Tawar	Pulau Rusa	APBN	Kementerian ESDM				
f)	Penyediaan bak penampungan air bersih dan air hujan	Sesuai Lampiran I dan II	BUMN dan instansi non pemerintah	Kementerian BUMN, Kementerian ESDM,				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
				Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah				
E	Sistem jaringan persampahan							
a)	Pembangunan pengelolaan sampah 3R	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah	Sesuai Lampiran I dan II	APBD	Pemerintah Daerah				
c)	Penyediaan TPS	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
d)	Pembangunan TPA	Sesuai Lampiran II	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
E	Sistem jaringan limbah							
a)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Sesuai Lampiran II	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan saluran pembuangan limbah terpusat di zona wisata	Sesuai Lampiran I dan II	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian LHK, dan Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
c)	Pembangunan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal	Sesuai Lampiran II	APBD	Pemerintah Daerah				
F	Sistem jaringan drainase							
a)	Pembangunan jaringan drainase dengan menggunakan sistem jaringan terbuka serta melalui pembuatan kolam retensi air hujan	Sesuai Lampiran I dan II	APBD	Pemerintah Daerah				
2	PERWIJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN							
a)	Sertifikasi tanah di Pulau Rusa dan Pulau Raya	seluruh Zona	APBN	Kementerian ATR/BPN				
b)	Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT	seluruh Zona	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
c)	Penyusunan RDTR Pulau Raya dan Pulau Rusa		APBD dan APBN	Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah				
d)	Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya	seluruh Zona	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
A	Kawasan Lindung							
(1)	Zona Resapan air (L,B)							
a)	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi resapan air	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah				
(2)	Zona perlindungan setempat (L,L)							
a)	Pengamanan fungsi ekologis sempadan pantai dan sempadan sungai	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
b)	Penataan sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik pantai	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				
c)	Penganggulan dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan karena abrasi;	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah				
d)	Perencanaan kegiatan akomodasi wisata yang berada pada pinggir pantai	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				
e)	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi sempadan pantai dan sempadan sungai	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				
(3)	Zona Ruang Terbuka Hijau (L.T)							
a)	Penyediaan Taman unit Lingkungan	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
b)	Penetapan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
c)	Pemeliharaan, rehabilitasi, revitalisasi taman kota, dan pemakaman umum	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
d)	Pengembangan kawasan persiapan bencana	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	BNPB dan Pemerintah Daerah				
e)	Pengembangan sistem tanggap bencana (sirine bencana)	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	BNPB dan Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
B	Kawasan Budaya			Daerah				
1	Zona Pertahanan dan Keamanan							
a)	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BNPP, TNI,				
b)	Survey tanda batas negara	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BNPP, TNI,				
c)	Survey dan Permutakhiran data	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BIG				
d)	Penempatan pos pertahanan dan keamanan serta sarana pendukung lainnya	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	Kementerian Pertahanan dan TNI				
2	Zona pelayanan umum							
a)	Pembangunan gedung sekolah	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan sarana peribadatan	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
c)	Pembangunan sarana kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
d)	Pembangunan balai pertemuan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
e)	Pengembangan dan penataan sarana olahraga skala lingkungan	Sesuai Lampiran IV	APBD	Pemerintah Daerah				
f)	Pembangunan mess penjaga	Sesuai	APBD	Pemerintah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
g)	Instalasi Instalasi Pengolahan Air Limbah, PLTS Pembangunan tempat persinggahan nelayan	Lampiran III dan IV Sesuai Lampiran III	APBD dan APBN	Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah				
3	Zona Perumahan							
a)	Pembangunan kawasan pemukiman bagi relokasi penduduk Pulau Raya	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah				
b)	Relokasi Penduduk Pulau Raya	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian PUPR, Kementerian PDT, dan Pemerintah Daerah				
4	Zona Perdagangan Jasa							
a)	Penyediaan kawasan perdagangan dan jasa (<i>farmer market</i>)	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah				
5	Zona peruntukan lainnya							
5.1.	Sub Zona Pembudidayaan Ikan							
a)	Pengalokasian ruang untuk pembudidayaan ikan kecil	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan tambak rakyat	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
c)	Pembangunan kolam ikan air tawar	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah				
d)	Rehabilitasi dan rekonstruksi saluran tambak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah				
5.2. Sub Zona Peternakan								
a)	Pengalokasian kawasan pembibitan plasma nutfah sapi Aceh	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
b)	Pembangunan sarana kesehatan ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
c)	Rehabilitasi dan revitalisasi kandang ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
d)	Pembangunan gudang pakan ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
e)	Revitalisasi peralatan peternakan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
f)	Pembangunan bak penampungan air untuk ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
g)	Pembangunan pagar keliling	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Daerah				
h)	Pembangunan laboratorium dan klinik kesehatan hewan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
i)	Pembangunan kandang isolasi dan karantina hewan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
j)	Pengembangan areal kebun rumput	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
k)	Pembangunan rumah petugas ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
l)	Pembangunan jalan lingkar kawasan peternakan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
m)	Pembangunan tempat pemusnahan bangkai ternak	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
n)	Pembangunan tempat pengolahan limbah peternakan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
5.3. Sub Zona Pertanian Lahan Basah								
a)	Pengembangan perkebunan sayuran	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
b)	Perbaikan sarana drainase pertanian	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
c)	Pembangunan sawah	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
5.4. Sub Zona Perkebunan								
a)	Pengembangan perkebunan subsisten	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
b)	Pengembangan perkebunan tanaman tahunan	Sesuai Lampiran IV	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah				
5.5. Sub Zona Wisata								
a)	Penyediaan sarana pelayanan administratif wisata	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				
c)	Pengembangan zona terpadu pendukung kegiatan wisata	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD dan APBN	Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah				
d)	Pembangunan akomodasi wisata	Sesuai Lampiran III	APBD dan APBN	Kementerian Pariwisata dan				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
e)	Penetapan regulasi kegiatan pariwisata sesuai norma agama dan budaya masyarakat Aceh	Provinsi Aceh	APBD	Pemerintah Daerah				
f)	Pengembangan pusat wisata kuliner	Sesuai Lampiran III	APBD	Pemerintah Daerah				
g)	Pengembangan kegiatan wisata minat khusus	Sesuai Lampiran III dan IV	APBD	Pemerintah Daerah				
3	PERLUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN							
a)	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BNPP dan TNI				
b)	Survey tanda batas negara	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BNPP dan TNI				
c)	Survey dan Pemutakhiran data	Sesuai Lampiran III dan IV	APBN	BIG dan TNI				
1	Zona Perikanan Tangkap							
a)	Penerbitan aktivitas perikanan tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
b)	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan ikan, metode dan alat penangkapan ikan	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
2	Kawasan Konservasi Perairan							
a)	Penetapan Kawasan Konservasi	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
b)	Penataan Batas Kawasan Konservasi	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
c)	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
d)	Sosialisasi mengenai Kawasan Konservasi	Kab. Aceh Besar dan Kab. Aceh Jaya	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
e)	Pembentukan kelembagaan konservasi/patroli pengelolaan Kawasan Konservasi	Provinsi Aceh	APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
f)	Pengajian kesesuaian aktivitas budidaya	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
g)	Sosialisasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenhnan Ikan Yang	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
	Baik (CPiB)			Kelautan dan Perikanan				
h)	Pengembangan budidaya laut dengan Keramba Jaring Apung	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
i)	Pengembangan budidaya perikanan rumput laut	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
j)	Pengembangan budidaya ikan skala kecil	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
k)	Pengembangan budidaya lobster	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
3	Alur laut							
a)	Sosialisasi mengenai alur migrasi biota	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				
b)	Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota	Sesuai Lampiran VI dan VII	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian				

No	Usulan Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN			
					Tahap 1 2020 - 2024	Tahap 2 2025 - 2029	Tahap 3 2030 - 2034	Tahap 4 2035 - 2039
c)	Penyusunan Regulasi mengenai alur migrasi biota	Provinsi Aceh	APBD dan APBN	Perhubungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO